



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Terpadu Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Camat Malalak, Kabupaten Agam, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bustari bin Karini, tempat/tanggal lahir, Hulu Banda/15 September 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon I;

Nurhayati binti Dirin, tempat/tanggal lahir, Hulu Banda /08 Juni 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PA. Min, pada tanggal 18 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1982 di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan P3N yang bernama Dt. Untung dan wali nikah Dirin (Ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor;32/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama Bahar (alm) dan Durih, dengan mahar berupa uang Rp.10.000, (sepuluh Ribu Rupiah) Tunai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda yang ditinggal mati oleh istrinya yang bernama Suwarni, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
 1. Novikaria binti Bustari, lahir tanggal 29 Nopember 1999.
 2. Rendi bin Bustari, lahir 18 September 2003
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan pengurusan surat-surat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Indonesia;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak hadir, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Hakim Tunggal dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor: 52/Pdt.P/2019/PA.Min., gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu huruf d, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Nurhema, M. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

JumlahRp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Matur, 7 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)